

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Allah SWT dengan kecenderungan seksualitas. Oleh karena itu, Allah SWT menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut sesuai dengan derajat kemanusiaan melalui perkawinan.

Sebagai Sunnatullah, manusia selalu hidup berpasang-pasangan akibat adanya daya tarik, nafsu syahwat di antara dua jenis kelamin yang berlainan. Hidup bersama dan berpasangan tidaklah harus dihubungkan dengan masalah seks walaupun faktor ini merupakan faktor dominan.

Islam sebagai agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan serta penebar “*rahmatan lil ‘alamin*” (rahmat bagi alam semesta), salah satu bentuknya adalah ajaran tentang perkawinan, agar manusia tidak seperti makhluk lainnya dengan bebas mengikuti nalurinya secara bebas, tanpa ada suatu aturan. Sebab, dengan adanya jalan perkawinan diharapkan bisa terwujud rumah tangga yang *sakinah*, serta diwarnai dengan *mawaddah* dan *rahmah*. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Soenardjo R. H. A. dkk., Al-Qur’an dan Terjemahannya, 1971 : 406).

Berdasarkan firman di atas, maka secara tidak langsung perkawinan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami-isteri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan syari'at dan takdir Allah sebagaimana terkandung dalam firman di atas.

Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitas dan menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong menolong, serta mengembangkan keturunan secara sah dan benar. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinaan (Ahmad Rofiq, 1995 : 13).

Untuk memperoleh ketenteraman dalam menjalankan hidup, setiap insan manusia selalu memiliki rasa saling membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari yang sering disebut sebagai makhluk sosial, termasuk dalam ikatan perkawinan. Rasa saling membutuhkan inilah yang menjadi landasan manusia untuk saling berinteraksi, baik dari segi ibadah, munakahat, muamalah, dan jinayah (Cik Hasan Bisri, MS., 2003 : 67).

Sebagai ajaran agama, perkawinan mempunyai rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Karena rukun dan syarat dalam perkawinan dijadikan sebagai hal yang penting yang harus diperhatikan guna terlaksananya cita-cita mulia, yaitu mewujudkan rumah tangga sebagai sesuatu yang suci.

Allah SWT telah mensyari'atkan perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mewujudkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan bagi yang telah mampu agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah yang ada pada al-Qur'an dan as-Sunnah yang bersifat global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya (Beni Ahmad Saebani, 2001 : 18-19).

Tujuan perkawinan dalam agama adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, serta sejahtera dalam terwujudnya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga (Abd.Rahman Ghazaly, 2003 : 22).

Tujuan perkawinan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Undang-Undang Perkawinan, 14).

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah memberikan ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki

yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan batas umur tersebut dikuatkan melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya umur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya umur 16 tahun. Demikian pula yang disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, menjelaskan bahwa seorang calon suami harus mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri harus mencapai umur 16 tahun.

Dalam Hukum Islam, batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita harus sudah “baligh” (dewasa) dan mempunyai kecakapan yang sempurna agar akad nikah yang dilaksanakan itu sah. Jadi, walaupun Hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, bukan berarti bahwa Hukum Islam membuka pintu lebar-lebar untuk perkawinan umur muda. Di samping itu, dilihat dari salah satu tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang damai, tenteram dan kekal, maka hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan belum dewasa atau cukup umur dan matang jiwanya (Soemiyati, 1986:70).

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan sebagai suami isteri harus dilakukan bagi yang sudah cukup matang, baik dari segi biologis maupun dari segi psikologis. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri.

Dengan adanya penentuan batas umur minimal untuk mengadakan perkawinan, jelas bahwa umur mempunyai peranan penting dalam perkawinan, terutama berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang. Bila dilihat dari segi psikologis, dengan semakin bertambahnya umur seseorang, diharapkan akan lebih matang psikologisnya. Di samping itu, kematangan sosial-ekonomi juga harus diperhatikan, karena dengan bertambahnya umur seseorang, akan semakin kuat dorongan untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Meski demikian, kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan pada anak dibawah umur. Umur mereka belum memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan keadaan demikian, pemerintah membuat peraturan mengenai perkawinan dibawah umur. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan wanita” (Undang-Undang Perkawinan, 18).

Dengan adanya ketentuan dari pasal tersebut, maka bagi calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan bagi yang belum mencapai usia yang telah ditetapkan maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan. Dispensasi nikah, yaitu suatu persyaratan tentang seseorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya dipersamakan dengan orang yang sudah dewasa. Artinya, anak yang belum dewasa (belum mencapai batas umur minimal kawin) bisa disamakan dengan orang dewasa, yaitu bisa melakukan perkawinan seperti yang dilakukan orang dewasa.

Dispensasi nikah merupakan pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang berisi khusus, pembebasan dari suatu larangan dan kewajiban. Artinya, dispensasi merupakan suatu kelonggaran dari syarat-syarat perkawinan, yang asalnya batas minimal untuk

melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Tetapi, dengan adanya dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal untuk melaksanakan sebuah perkawinan, bisa melangsungkan perkawinan.

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai batas minimal umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu 19 dan 16 tahun bagi calon suami isteri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

Setelah Pengadilan Agama memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.

Namun, meskipun ada ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan tersebut, terdapat fenomena yang perlu dikaji. Yaitu terjadinya perkawinan dibawah umur yang dilaksanakan di Kecamatan Binong Kabupaten Subang tanpa adanya dispensasi dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Dimana di desa tersebut adanya perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh 2 pasangan yaitu; pasangan DK dengan S, dan pasangan DG dengan C.

Dengan melihat adanya kontradiksi antara teori yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dengan praktek perkawinan dibawah umur yang dilaksanakan oleh *lebe* di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara cermat dan bijak untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terhadap terjadinya pelaksanaan perkawinan dibawah umur tanpa adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, tanpa adanya persetujuan dari pihak KUA dan bagaimana analisis hukum terhadap

fenomena yang terjadi tersebut. Penulis berupaya mengkajinya melalui penelitian yang berjudul **“PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TANPA DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang)”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, agar lebih praktis maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang pelaksanaan perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang?
3. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Binong dan Pengadilan Agama Subang dalam mengatasi adanya perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya KUA Kecamatan Binong dan Pengadilan Agama Subang dalam mengatasi adanya perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan khususnya pada diri sendiri, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh instansi atau lembaga terkait bagi para mahasiswa, praktisi hukum dan pihak-pihak yang membutuhkan.

E. Tinjauan Pustaka

Ditinjau dari judul penelitian, dibawah ini penulis menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul yang penulis teliti dengan tujuan untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan peneliti, antarlain :

1. Hasil penelitian yang berupa skripsi karya HELLIYATUN Tahun 1999, yang berjudul “Perkawinan Usia Muda dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Rumah Tangga Sakinah dalam Prespektif Hukum Islam (Analisa Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)”. Yang intinya menyebutkan bahwa implikasi kehidupan rumah tangga pasangan perkawinan usia muda kurang harmonis dalam membina rumah tangga, karena mereka belum siap baik secara fisik maupun psikis. Apabila ditinjau dari Hukum Islam, perkawinan tersebut sah karena perkawinan tersebut dilaksanakan sudah memenuhi ketentuan syari’ah yaitu rukun dan syarat perkawinan sudah terpenuhi. Akan tetapi apabila ditinjau dari kesiapan mental adalah lemah dan sangat merugikan pada mereka sehingga dapat membawa kemudlaratan, sedangkan setiap sesuatu yang membawa pada mudlarat itu dilarang dalam islam.
2. Hasil penelitian yang berupa skripsi karya M. KHAMDANI AKHYAR Tahun 2006, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Tuban”. Yang intinya menyatakan bahwa alasan dispensasi yang diberikan pada anak dibawah umur di Pengadilan Agama Tuban karena beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu atas dasar pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang penyimpangan batas umur minimal kawin. Pasal 15 ayat 1 dan 2 KHI tentang calon mempelai. Serta kaidah fiqhiyah yang artinya “menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemashlahatan”.

Dari beberapa inti pembahasan hasil penelitian di atas, yang menjadi titik perbedaan dengan skripsi yang penulis bahas yaitu mengenai adanya perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan dari KUA dikarenakan kurangnya prosedur dalam persyaratan untuk melakukan perkawinan.

Dengan ini dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan bukan merupakan pengulangan.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang masih dibawah umur. Dimana usia keduanya masih dibawah batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang ataupun batas ideal sehingga kedua calon tersebut belum siap secara lahir dan batin, serta kedua calon tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun dan harus mendapat izin dari orangtua. Apabila menyimpang dari pasal tersebut usia calon pasangan pengantin belum mencapai umur yang telah ditetapkan maka dalam hal ini harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan (Sudarsono, 1991).

Ketentuan batas umur juga disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Dalam Islam tidak ada aturan yang baku dan pasti yang mengatur tentang usia minimal menikah, hanya saja yang terpenting adalah kesiapan kedua belah pihak untuk menikah (Muhammad Makmun Abha, 2015: 18). Seseorang yang telah aqil baligh dan memiliki bekal, mampu menunaikan kewajiban baik lahir maupun batin, secara fisik telah mengalami kematangan seksual, dari segi akal telah mencapai kematangan berpikir yang ditandai dengan sifat kecerdasan dasar yang mampu mengambil pertimbangan yang sehat dalam memutuskan sesuatu dan bertanggungjawab, dari segi materi ia bisa mencari nafkah (Muhammad Makmun Abha, 2015: 19). Dengan demikian sebenarnya Islam lebih menuntut kesiapan masing-masing pasangan dalam menikah. Untuk itu setiap pasangan dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kehidupan pernikahan.

Sedangkan dispensasi merupakan penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan (R. Subekti, 1996: 36). Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

Dispensasi dalam perkawinan dibawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur

19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun” (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).

G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk dapat mencapai kebenaran ilmiah tentang suatu hal, maka perlu ditentukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui latar belakang dan proses pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

Bentuk penelitian ini adalah studi kasus, yaitu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan tentang sesuatu satuan analisis secara utuh (biasanya berupa tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, suatu komunitas), sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri, 1999 : 57).

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan yaitu Pasangan DK dengan S dan Pasangan DG dengan C sebagai pasangan perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah, Bapak Casmadi dan Ibu Nengsih sebagai orangtua pasangan perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah, *lebe*, Kepala KUA Kecamatan Binong dan sekretaris Pengadilan Agama Subang. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara mendalam dengan menggunakan pokok-pokok

permasalahan sebagian pedoman wawancara. Pokok-pokok tersebut guna menghindari terjadinya penyimpangan ketika penelitian selama wawancara.

b. Sumber Data Sekunder yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku mengenai perkawinan seperti buku Rahmat Hakim dengan Judul buku Hukum Perkawinan Islam, kitab-kitab seperti kitab Shahih Muslim, literatur, dokumen-dokumen resmi dan makalah-makalah serta fakta-fakta yang ada di lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Jenis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis artinya metode yang menggambarkan dan memberikan analisis terhadap kenyataan di lapangan berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati (Cik Hasan Bisri, 1999: 75).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Data ini diperoleh untuk menghimpun, mengumpulkan, mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Studi Lapangan

Merupakan suatu cara tentang pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan. Studi lapangan di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

- 1) Pengamatan yaitu peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya.
- 2) Membuat daftar pertanyaan atau pedoman wawancara yang akan diberikan kepada informan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
- 3) Wawancara yaitu proses penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan informan. Wawancara dilakukan dengan pasangan perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah, orangtua pasangan perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah, *lebe*, Kepala KUA Binong dan sekretaris Pengadilan Agama Subang.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknis analisis data yang diperlukan adalah bersifat kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mendapatkan gambaran lengkap dan sistematis mengenai perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah (Cik Hasan Bisri, 1999 : 98).